



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1991**

**TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN DALAM WILAYAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kepts/IK.120/11/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Izin Usaha Perikanan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Provinsi Sumatra Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Laut Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kepts/IK.120/11/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN DALAM WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
- g. Perusahaan Perikanan ialah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia;
- h. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;

- i. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
- j. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha;
- k. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah Surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
- l. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal Perikanan dan atau Penambahan Jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
- m. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam IUP;
- n. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
- o. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan ikan;
- p. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan ikan;
- q. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan laut payau dan tawar yang akan diusahakan menjadi makanan atau untuk keperluan Industri maupun diperdagangkan;
- r. Pengelolaan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi;
- s. Pengumpul, Penampung adalah usaha kegiatan menampung, mengumpulkan, mendistribusikan hasil usaha perikanan untuk tujuan komersial;
- t. PNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan yang telah diangkat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB II

OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan di Provinsi Lampung diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2). IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bidang usaha penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pengumpulan/penampung serta perdagangan ikan yang tidak menggunakan fasilitas PMDN, PMA maupun menggunakan tenaga asing.
- (3). Izin usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Kewajiban memiliki Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan kapal perikanan bermotor ukuran 5-30 CT dan atau mesin 15-0 Daya Kuda (DK).
- b. Kegiatan pembudidayaan ikan air tawar dengan luas areal lebih dari 2 (dua) ha.
- c. Kegiatan Pembudidayaan ikan air payau dengan luas areal lebih dari 4 (empat) Ha dan atau dengan padat penebaran lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) benih /Ha.
- d. Kegiatan pembudidayaan ikan air laut dengan luas areal lebih dari 0,5 Ha atau diatas 250 unit rakit.
- e. Kegiatan pengolahan ikan dengan kapasitas produksi lebih dari 0,5 ton/bulan.
- f. Kegiatan pembenihan ikan dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 ekor/bulan.
- g. Kegiatan pengumpul/penampung dan perdagangan ikan dengan kapasitas lebih dari 10,5 ton/bulan.

Pasal 4

- (1). Izin usaha perikanan dengan menggunakan kapal penangkapan wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI).

- (2). Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis/ukuran alat penangkapan ikan yang digunakan.
- (3). SPI berlaku selama 3 tahun dan seterusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 3 tahun oleh pemberi izin selama kapal yang dimaksud masih dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 5

- (1). Setiap orang/atau Badan Hukum yang memerlukan IUP dan SPI harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan.
- (2). IUP yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Usaha Penangkapan Ikan.
 - b. Usaha Budidaya Air Tawar.
 - c. Usaha Budidaya Laut.
 - d. Usaha Budidaya Air Payau.
 - e. Usaha-usaha pengolahan Ikan.
 - f. Usaha pengumpul/penampung dan perdagangan Ikan.
- (3). IUP diberikan untuk setiap jenis usaha seperti yang dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4). IUP berlaku selama pemegang izin masih melakukan usaha perikanan.
- (5). Setiap usaha perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usahanya setelah mendapat persetujuan pemberi izin.
- (6). Untuk kepentingan pelestarian sumber daya ikan, pemberi izin setiap tahun sekali meninjau kembali ketentuan mengenai Daerah penangkapan Ikan dan /atau Jenis alat penangkapan Ikan sebagaimana dalam IUP dan SPI.
- (7). Pemegang IUP berkewajiban:
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI.
 - b. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan IUPnya.
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (8). Permohonan Izin dapat ditolak, karena tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (9). Penolakan atas permohonan izin akan diberikan secara tertulis.

Pasal 6

- (1). IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
- a. Melanggar ketentuan yang ditetapkan Peraturan Daerah ini, atau
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin karena tidak melanjutkan usahanya lagi, atau
 - c. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, atau
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar, atau
 - e. Tidak melaksanakan ketentuan yang dicantumkan dalam IUP, atau
 - f. Memindah tangankan IUPnya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, atau
 - g. Selama 1 tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2). SPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:
- a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI, atau
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan, atau
 - c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut, atau
 - d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin.

BAB IV

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN

Pasal 7

- (1). Semua usaha perikanan yang dilakukan oleh Nelayan atau Petani ikan yang ukuran kegiatannya kurang dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak diwajibkan memiliki IUP/SPI.
- (2). Usaha Perikanan yang tidak diwajibkan memiliki IUP, setiap tahun wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Perikanan Daerah Tingkat II setempat.
- (3). Usaha Perikanan yang telah dicatat, diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan.

- (4). Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan berkedudukan sederajat dengan IUP/SPI.

Pasal 8

- (1). Nelayan dan Petani Ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan suatu pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk tujuan olah raga tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2.
- (2). Kegiatan perikanan yang dilakukan dengan tujuan survei/penelitian atau dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Pemerintah dikecualikan untuk memiliki izin.

BAB V

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 9

- (1). Usaha perikanan yang dikenakan pungutan perikanan meliputi:
 - a. Usaha penangkapan ikan
 - b. Usaha Pembudidayaan ikan di laut, danau, sungai dan genangan air lainnya.
- (2). Usaha Perikanan yang tidak dikenakan pungutan perikanan adalah:
 - a. kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut Peraturan Perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan.
 - b. Kegiatan nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3). Pungutan perikanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikenakan atas ikan hasil tangkapan atau pembudidayaan.
- (4). Hasil pungutan perikanan tersebut dalam ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

- (1). Pungutan Perikanan atas ikan hasil tangkapan dikenakan pada saat ikan didaratkan di tempat pendaratan ikan dan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan pada saat menerima uang hasil lelang.
- (2). Perusahaan yang tidak melakukan lelang ditempat pendaratan ikan pemungutan pungutan Perikanan dilaksanakan oleh petugas pemungut yang ditunjuk.

- (3) Pemungutan Perikanan atas hasil pembudidayaan dikenakan pada saat ikan dipanen dan pemungutannya dilaksanakan oleh petugas pemungut yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1). Besarnya Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk ikan hasil usaha penangkapan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari harga jual seluruh ikan yang ditangkap.
 - b. Untuk ikan hasil usaha pembudidayaan sebesar 1 % (satu persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.
- (2). Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pungutan Perikanan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 12

- (1). Seluruh hasil pungutan perikanan digunakan sebagai berikut :
 - a. 40% untuk Daerah Tingkat I dan
 - b. 60% untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penggunaan Pungutan Perikanan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan keuangan yang berlaku.

BAB VII

UANG PERANGSANG

Pasal 13

- (1) Kepada petugas pengelola dan pemungut diberikan uang perangsang yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian uang perangsang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Perikanan dengan intansi terkait secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, tehnik produksi pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini maka terhadap izin yang dimiliki dapat dicabut dan terhadap usahanya dilarang beroperasi.

BAB X
PENYIDIKAN / RAPATKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berwenang :

- a. Memeriksa laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Meyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KENTUAN KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP, SPI dan tanda pencatatan kegiatan perikanan tidak dikenakan biaya administrasi.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Izin Usaha Perikanan dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ketentuan lainnya yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya,

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG

PADA TANGGAL : 29 JUNI 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1991**

**TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

A. UMUM

Pemanfaatan sumber daya ikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya adalah merupakan jiwa dari pada UUD 1945 yang dijabarkan Pasal 33.

Namun demikian dalam pemanfaatan sumber daya ikan harus juga didukung suatu upaya menjaga kelestariannya, ini berarti pengusahaan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Upaya tersebut dilakukan salah satunya adalah dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Upaya itu telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Mengingat adanya kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka lebih memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 815/Kpts/IK. 120/11/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Untuk lebih mendorong pembangunan sub sektor Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dipandang perlu untuk mencabut dan mengatur kembali izin usaha Perikanan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 1 ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam menafsirkan.

Pasal 2

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Pasal 3

a. cukup jelas.

b. cukup jelas.

c. cukup jelas.

d. cukup jelas .

- e. cukup jelas.
- f. cukup jelas.
- g. cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Ayat (3) cukup jelas.

Bentuk IUP dan SPI ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) (2) cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) (2) (3) (4) cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) a. cukup jelas.

b. ...genangan air lainnya adalah perairan diluar laut, danau maupun sungai yang merupakan perairan umum seperti contoh saluran irigasi, bendungan, rawa dan lain-lain.

Ayat (2) a. ...hak tertentu...

Hak tertentu adalah hak-hak seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4) cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) Perusahaan dimaksud dalam ayat ini adalah perusahaan yang memiliki fasilitas pendaratan sendiri dan atau Perusahaan yang karena sifat usahanya memerlukan penanganan khusus sehingga untuk itu diperlukan izin khusus.

Ayat (3) cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) (2) cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) (2) cukup jelas.

Ayat 13

Ayat (1) (2) cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) (2) (3) cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) (2) cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.